



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA, Wiralaga Mulya, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji KP. 34597

MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/1685/IV.03/DPK/MSJ/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL
PAUD TK MUTA'ALIMIN GEDUNG BOGA

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 7. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari PAUD TK MUTA'ALIMIN GEDUNG BOGA, Tanggal 30 Nopember 2017, Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama PAUD : **PAUD TK MUTA'ALIMIN GEDUNG BOGA**
Alamat PAUD : **Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kabupaten Mesuji**
Ketua PAUD : **Hj. SULASTRI**
Alamat : **Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kabupaten Mesuji**
Jenis Layanan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Penyelenggara : **Hj. SULASTRI**
Tahun Berdiri : **2011**
Masa Berlakunya Perizinan : **02 Juni 2017 s/d 02 Juni 2020**

Ditetapkan di : **MESUJI**
Pada Tanggal : **21 Desember 2017**



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji

SYAMSUDIN, S.Sos
NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :
1. Bapak Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Way Serdang
3. Yang bersangkutan.